



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 5496/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Surabaya/17 Desember 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Oktober 2019 telah memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H. dan Remon Elyadi, S.H., advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "NOROYONO, S.H. & PARTNERS" dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Masjid Abdurahman Bin Auf No.15, RT.03 RW.06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Lamongan/24 November 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 5496/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2001, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangbinangun, Kab. Lamongan Jawa Timur, dengan Kutipan akta Nikah No : 338/06/XII/2001;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di Perum Bukit Golf Riverside, Arcadia Park Blok G5 No.1, RT.001 RW.029, Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - ANAK I, laki-laki, usia 16 tahun;
 - ANAK II, perempuan, usia 14 tahun;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi masalah meskipun masih dalam skala kecil. Seiring dengan berjalannya waktu permasalahan semakin berkembang sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak memberi perhatian yang cukup kepada Pemohon. Dalam keseharian waktu Pemohon sering menyiapkan pakaian sendiri, ambil makan sendiri dan pekerjaan rumah tangga lainnya sering dikerjakan sendiri oleh Pemohon. Pada mulanya Pemohon masih memaklumi karena mungkin Termohon terlalu disibukkan mengurus anak-anak yang masih kecil, namun setelah

Halaman 2 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- anak-anak besar Termohon tetap saja tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Pemohon;
- b. Bahwa karena kesibukannya masing-masing antara Pemohon dan Termohon terdapat komunikasi yang buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Apabila terjadi masalah atau kesalahpahaman, masing-masing pihak sering saling mendiamkan sehingga tidak ada penyelesaian masalah;
 - c. Bahwa Termohon beberapa kali menolak melayani Pemohon untuk berhubungan intim;
 - d. Bahwa Termohon pernah menolak permintaan Pemohon untuk mengizinkan agar Bapak Pemohon tinggal (dirawat) dirumah karena mengalami sakit;
 - e. Bahwa Termohon sering menyalahkan dan sering berprasangka buruk terhadap Ibu Pemohon;
 - f. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon telah berhubungan dekat dengan wanita lain;
5. Bahwa bersumber dari hal-hal tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2019. Dimana akibat pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah mengontrak rumah di Tangerang. Hingga gugatan ini diajukan Pemohon belum kembali pulang ke rumah. Dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, baik secara lisan maupun tertulis;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, akan tetapi tetap saja tidak berhasil, sebaliknya pertengkaran masih terus terjadi bahkan kini telah pisah rumah;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini

Halaman 3 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Pemohon sudah berketetapan hati menginginkan agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian (Cerai Talak);

9. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkawinan ini dengan Perceraian (Cerai Talak);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon berdamai atau rukun kembali, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H., Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, oleh karena mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak membuahkan hasil, selanjutnya Majelis memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2001, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. 338/06/XII/2001 (Bukti T- 1);
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon bertempat di kediaman bersama yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT.001

Halaman 5 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) (Bukti T-2) dan Kartu Tanda Penduduk (Bukti T-3);

4. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama lelaki dan anak kedua perempuan, yaitu:

- (1) ANAK I(laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 08 April 2003 sesuai dengan Akta Lahir No. 3912/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti T-4);

- (2) Annisa Rifana, perempuan (perempuan), lahir di Bekasi tanggal 20 Desember 2006 sesuai dengan Akta Lahir No. 736/P/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti T-5);

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka (4) yang menyatakan adanya masalah antara Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah dan angka (5) perihal sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis, hal tersebut dapat dilihat dari bukti percakapan di WA (whatsapp) (Bukti T-6) antara Pemohon dan Termohon dan selama Termohon mendampingi Pemohon, Termohon mengurus segala sesuatunya dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak sendiri tanpa dibantu oleh asisten rumah tangga;

- a) Selama dalam perkawinan, kebutuhan untuk menyediakan keperluan Pemohon dilakukan oleh Termohon seperti: menyiapkan pakaian kerja, Termohon menyiapkan pakaian yang diinginkan oleh Pemohon, adakalanya jika Termohon sedang repot mengurus keperluan anak-anak, Pemohon menyiapkan pakaian sendiri dengan sebelumnya Termohon meminta maaf jika tidak dapat menyiapkan karena sedang mengurus anak-anak dan jika dikatakan Pemohon bahwa Pemohon sering mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat

Halaman 6 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikatakan tidak setiap harinya, hanya sekali dalam seminggu itupun dalam hal saling gotong royong dengan anak-anak dalam membersihkan rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b) Dikatakan adanya komunikasi yang buruk dapat dibantahkan, dikarenakan komunikasi baik verbal ataupun dengan media handphone melalui whatsapp sangat harmonis;
 - c) Bahwa dikatakan Termohon seringkali menolak melayani Pemohon adalah tidak benar, Termohon selalu melayani Pemohon dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat, capek ataupun di awal masa haid, dan tidak pernah menolak keinginan Pemohon;
 - d) Bahwa walaupun Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tetapi Termohon masih tetap melayani kebutuhan biologis Pemohon;
 - e) Bahwa Termohon menolak permintaan Pemohon untuk mengizinkan Bapak Pemohon agar tinggal dan dirawat di rumah kediaman mereka adalah sama sekali tidak benar, Termohon menginginkan agar Bapak Pemohon dapat dirawat di rumah mereka tetapi Termohon juga menginginkan agar Ibu Pemohon juga ikut bersama ke rumah kediaman mereka agar Bapak selalu didampingi oleh Ibu menurut Termohon, namun keinginan Termohon ditolak oleh Ibu Pemohon;
 - f) Bahwa Termohon sering berprasangka buruk kepada Ibu Pemohon adalah tidak benar, tetapi sebaliknya adanya hubungan yang kurang harmonis antara Pemohon dan Ibunya yang seringkali ditengahi oleh Termohon, seperti: jika Ibu Pemohon belum dikirimkan uang bulanan oleh Pemohon maka Ibu Pemohon menelepon Termohon agar memberitahu Pemohon untuk mengirimkan uang bagi Ibu Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Termohon sebagaimana dalil (6) Pemohon, yaitu pada tanggal 30 April 2019 melalui pesan Whatsapp (Bukti T-7) dan melalui surat yang dikirim melalui kurir JNE pada tanggal 30 September 2019 (Bukti T-8);



Adapun jatuhnya Talak 1 (satu) dan Talak 3 (tiga) oleh Pemohon kepada Termohon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ketika anak Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Rifana melihat isi percakapan di whatsapp pada handphone (hp) Pemohon dengan perempuan lain di tanggal 17 Februari 2019 dan di tanggal 20 Februari 2019 Annisa Rifana memberitahukan kepada Termohon tentang chat yang mencurigakan tersebut, dimana hal itu terjadi di dalam pernikahan yang masih berlangsung secara sah;
- b) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Termohon menelepon Pemohon menanyakan kebenaran hal yang disampaikan oleh anak mereka: Annisa Rifana dan meminta agar Pemohon segera pulang ke rumah tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon bahkan pada hari itu Pemohon sama sekali tidak pulang ke rumah;
- c) Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Pemohon pulang ke rumah dan mengaku kepada Termohon bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain yang diketahui oleh Termohon bernama Trienita Dina, sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Pemohon mengatakan bahwa wanita tersebut sudah hamil hasil hubungan badan antara Pemohon dengan wanita tersebut dan perlu diingat kembali bahwa hal tersebut terjadi di dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan selanjutnya Pemohon sudah sangat jarang pulang ke rumah, dan di bulan April 2019 Pemohon hanya 2 (dua) kali pulang ke rumah;
- d) Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Pemohon mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (Bukti T-9) dengan rincian penggunaan: Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar arisan dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup selama 1 (satu) bulan;
- e) Untuk diketahui bahwa Pemohon tidak mau membayar kredit mobil (HRV) sebesar Rp.5.860.000,-/bulan sejak dari bulan April 2019 sampai

Halaman 8 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



dengan Agustus 2019 dimana pada bulan Juli 2019 tersebut seharusnya mobil telah lunas dibayarkan dari masa kredit 4 (empat) tahun dimana akhirnya Termohon yang membayar pelunasan mobil tersebut; (Bukti T-10)

- f) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 Pemohon pulang ke rumah selama 30 menit untuk mengambil paspor, baju dan sepatu serta memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada Termohon dengan cara dilempar dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
 - g) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Pemohon mengirim pesan whatsapp untuk meminta uang kepada Termohon dan meminta agar Termohon menjual mobil, tetapi oleh Termohon tidak melakukan hal yang diminta oleh Pemohon; (bukti T-11)
 - h) Bahwa Tanggal 28 September 2019 Pemohon datang ke rumah dengan membawa wanita yang diakui sebagai istrinya yang Termohon ketahui bernama Trienita Dina dan terjadi keributan dengan Termohon dengan disaksikan oleh anak-anak dan para tetangga disekitar rumah kediaman;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka (7) Surat Gugatan Pemohon, perihal Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan keutuhan pernikahan dengan Termohon jika dilihat dari uraian angka (6) yang telah Termohon sampaikan di atas, bahkan dapat dikatakan bahwa Pemohon sengaja membuat hubungan pernikahan dengan Termohon tidak harmonis agar dapat bercerai dengan Termohon, dan Pemohon sama sekali tidak melihat keadaan dan perasaan dari anak-anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama sekitar 7 (tujuh) bulan, sebagaimana Pemohon katakan dalam dalilnya angka (5) Surat Gugatan Pemohon, dan Pemohon

Halaman 9 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah berhenti memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak sejak bulan Juni 2019;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa diterangkan terlebih dahulu, Pemohon dalam Rekonvensi adalah Termohon dalam Konvensi sedangkan Termohon dalam Rekonvensi adalah Pemohon dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangga pernikahan dengan Pemohon kembali sediakala yaitu harmonis, bersama-sama dengan anak-anak mereka;
2. Bahwa bilamana Termohon diceraikan dengan Cerai Talak oleh Pemohon, maka Termohon memohon kepada Hakim agar menimbang dan memutuskan dengan seadil-adilnya permohonan Termohon sebagai berikut:
 - 1) Hak asuh atas ANAK I dan Annisa Rifana, berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibunya;
 - 2) Bahwa diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 10 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- 3) Berdasarkan angka (2) diatas, maka Termohon Menuntut agar Pemohon memberikan:
- (1) Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - (2) Menuntut agar Pemohon memberikan nafkah muttah berupa nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT. 001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mobil Honda HRV (No. Pol F 1097 LY) beserta 2 (dua) unit motor (Honda Vario dan Honda Blade);
 - (3) Menuntut agar Pemohon memberikan nafkah dan biaya Pendidikan bagi anak-anak mereka berupa nafkah dan biaya Pendidikan yang diminta adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - (4) Meminta Pemohon untuk membayar angsuran rumah mereka yang sekarang ditinggali Termohon dan anak-anak yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT.001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sampai dengan pelunasannya;
 - (5) Menuntut agar rumah beserta dengan isinya, 1 unit mobil (Honda HRV – F 1097 LY) dan 2 unit motor (Honda Vario dan Honda Blade) yang sekarang ada di rumah menjadi hak Termohon dengan alasan bahwa rumah untuk tempat tinggal Termohon dan anak-anak, mobil adalah hadiah dari Pemohon kepada Termohon sedangkan motor untuk mobilisasi Termohon dan anak-anak terutama untuk pergi sekolah;
 - (6) Memberikan nafkah terhutang yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang :
 - Angsuran mobil bulan: April, Juni, Juli 2019 sebesar Rp.17.580.000,-(tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- Biaya makan dan pendidikan anak-anak dari bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 4) Membebaskan segala biaya yang timbul dari pengadilan agama ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan ini yaitu Razzan Samdya Adaben Nugroho dan Annisa Rifana berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ditambah 2 (dua) unit motor merk Vario dan Blade yang saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak (hadhanah) yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 3201022005/SURKET/01/290119/0007, an. Pemohon, Tanggal 29 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Nomor 338/06/XII/2001 Tanggal 19 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201023008160017, an. Pemohon dan Termohon Tanggal 06 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 168/HRD-REM/OTO-KET/XII/2019

Halaman 13 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Desember 2019 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pelaporan Tenaga Kerja Keluar (Berakhir Masa Kontrak) yang dikeluarkan oleh PT.Oto Multiartha Nomor 183/HRD-REM/OTO-KET/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Utankayu Desa Utankayu Kecamatan Matraman Jakarta;, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal menikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menurut terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon sekarang bekerja di Sumitrence JM dan sebelumnya di Grab JPI dan pernah juga bekerja MPM Pent.;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui besarnya gaji atau penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, karena Pemohon pernah juga bertugas di Kalimantan sekitar tahun 2004 sampai dengan 2006, saksi pernah bekerja bersama-sama di sana dan saksi melihat rumah tangganya rukun-rukun saja, namun sejak 5 tahun yang lalu Pemohon sering curhat kepada saksi sebagai teman dan menyampaikan persoalan rumah tangganya;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering ditinggalkan oleh Termohon sampai sehari-hari, tanpa alasan yang jelas, membuat Pemohon tidak nyaman, hingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah hampir 1 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon sekarang bekerja di Sumitrence JM dan sebelumnya di Grab JPI sekitar 2 tahun lamanya dan pernah juga bekerja MPM Pent. namun tidak mengetahui berapa lama masa kerjanya;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon saat bekerja di Grab JPI memiliki penghasilan Pemohon waktu itu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon saat bekerja di MPM Pent memiliki posisi sebagai Senior Manager dan penghasilannya perbulan sekitar

Halaman 15 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

- Bahwa saksi menyatakan penghasilan Pemohon saat ini sebanyak Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), perbulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. Termohon Nomor 1671046411740010 Tanggal 08 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Nomor 338/06/XII/2001 Tanggal 19 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201023008160017, an. Pemohon dan Termohon Tanggal 06 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3912/2006 Tanggal 07 Juli 2006, an. Muhammdan Razzam Samdya Adabi Nugroho. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 736/P/2007 Tanggal 08 Februari 2007, an. Annisa Rifana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Hasil chatingan lewat WhatsApp antara Pemohon dengan

Halaman 16 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Hasil chattingan lewat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Talak Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Bukti Transfer uang Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Pembiayaan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan yang asli, lalu diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Hasil chattingan lewat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Print Out Buku Tabungan atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Print Out informasi transfer dari Pemohon ke istri sirri Pemohon lewat Bank CIMB sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.13;
 14. Fotokopi Hasil chattingan lewat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi Print Out foto bersama antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.15;
 16. Fotokopi Hasil chattingan lewat WhatsApp antara Termohon dengan istri sirri

Halaman 17 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Nomor 3046 B/SOM-CLN/2019 tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Citra Lelang Nasional, fotokopi tersebut telah bermatriai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan juga mantan atasan Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi menyatakan sejak mengenal Pemohon dan Termohon rumah tangganya baik-baik saja, namun sejak Februari 2019 ketika bertemu dengan Termohon di sekitar komplek dan Termohon menyampaikan persoalan rumah tangganya dengan Pemohon, bahwa Pemohon sudah jarang pulang ke rumah, Pemohon gampang marah dan bahkan sering mengancam. Termohon juga menyampaikan bahwa Pemohon ada indikasi menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dimana Pemohon sekarang bekerja dan tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi belum berusaha menasehati Pemohon atau Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- Bahwa saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa saksi menyatakan sejak mengenal Pemohon dan Termohon rumah tangganya baik-baik saja, namun saksi kaget ketika Termohon menceritakan persoalan rumah tangganya, padahal selama ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan suka jogging bersama dan bergandengan tangan di sekitar komplek;
 - Bahwa saksi menyatakan Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa saksi belum berusaha menasehati Pemohon atau Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
3. Ryah Ayu Purwaningrum binti Bernadus Balut Robby, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai teman Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2019 antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari Termohon, bahwa rumah tangga pisah karena Pemohon ada wanita lain;
 - Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon atau Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Kompensi dan tetap pada jawabannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon intinya tetap mempertahankan yang pada intinya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (1) undang-undang No.7 tahun 1989 serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Firdaus, SH., sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 20 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat Gugatan Penggugat, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan bukti T.3 (Kartu Tanda Penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan izin ikrar talak dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan antara lain Termohon tidak memberi perhatian yang cukup kepada Pemohon; Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon buruk; Termohon beberapa kali menolak melayani Pemohon untuk berhubungan intim; Termohon pernah menolak permintaan Pemohon untuk mengizinkan Bapak Pemohon tinggal (dirawat) di rumah karena mengalami sakit; Termohon sering menyalahkan dan sering berprasangka buruk terhadap Ibu Pemohon; dan Termohon mengetahui Pemohon telah berhubungan dekat dengan wanita lain. Akhirnya sejak bulan April 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Selanjutnya pengakuan dan bantahan Termohon tersebut selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara dan dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berakibat pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 21 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya permohonan Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2001, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kerja Nomor 168/HRD-REM/OTO-KET/XII/2019 tertanggal 05 Desember 2019 atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon merupakan karyawan PT. Oto Multiartha sebagai Oto Lease Deputy Service Div Head dengan penghasilan

Halaman 22 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), isinya tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Pelaporan Tenaga Kerja Keluar (Berakhir Masa Kontrak) PT.Oto Multiartha Nomor 183/HRD-REM/OTO-KET/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Pemohon berdasarkan pasal 1881 KUH Perdata merupakan surat biasa yang bukan akta, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah putus kontrak kerja dengan PT.Oto Multiartha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 23 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Pemohon sering didiamkan oleh Termohon sampai sehari-hari, tanpa alasan yang jelas yang membuat Pemohon tidak nyaman, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 – T.17 serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.17 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (Kutipan Akta Nikah), T.2 (Kartu Keluarga), T.3 (KTP atas nama Termohon), T.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I) dan T.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II). Keempat bukti tersebut adalah akta otentik, maka berdasarkan 165 HIR, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 24 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, T.7, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 berupa print out percakapan dan foto yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa cetakan hasil percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon, bahwa hubungan komunikasi antara

Halaman 25 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih harmonis, Termohon memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon dan Termohon masih melayani kebutuhan Pemohon dengan baik, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 (Pernyataan jatuh talak via whatsapp dari Pemohon kepada Termohon) dikuatkan dengan bukti T.8 (surat pernyataan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon), telah membuktikan adanya pertengkaran yang memuncak sampai jatuh talak dibawah tangan. Kedua bukti tersebut diakui oleh Pemohon sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang mempunyai kekuatan mengikat

Menimbang, bahwa bukti T.11 (teguran cicilan mobil dari Termohon kepada Pemohon) dan bukti T.13 (chating Termohon dengan istri sirri Pemohon) membuktikan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menurut persangkaan Majelis disebabkan karena adanya istri sirri Pemohon, maka Majelis berpendapat kedua bukti tersebut sebagai permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang diperkuat oleh bukti-bukti tertulis yang saling mendukung diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama sejak sekitar bulan Februari 2019 setelah diketahui adanya pihak ketiga (WIL) bernama Trienita Dina yang saat ini telah menjadi istri sirri Pemohon, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan April 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga. Hal itu diperparah dengan tindakan Pemohon yang dua laki menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Termohon pada tanggal 30 April 2019 dan tanggal 30 September 2019 (vide bukti T.7 dan T.8);

Halaman 26 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih telah terjadi perelisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح،
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana masehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan, dan permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 27 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensi, selama relevan dengan pokok perkara dalam Rekonpensi ini, maka dianggap termasuk dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicarai oleh suami, yaitu :

1. Hak asuh atas ANAK I dan Annisa Rifana, berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibunya;
2. Menuntut agar Pemohon memberikan nafkah dan biaya Pendidikan bagi anak-anak mereka berupa nafkah dan biaya Pendidikan yang diminta adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;
3. Menuntut Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menuntut agar Pemohon memberikan nafkah mut'ah berupa nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT. 001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka,

Halaman 28 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mobil Honda HRV (No. Pol F 1097 LY) beserta 2 (dua) unit motor (Honda Vario dan Honda Blade);

5. Meminta Pemohon untuk membayar angsuran rumah mereka yang sekarang ditinggali Termohon dan anak-anak yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT.001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sampai dengan pelunasannya;
6. Menuntut agar rumah beserta dengan isinya, 1 unit mobil (Honda HRV – F 1097 LY) dan 2 unit motor (Honda Vario dan Honda Blade) yang sekarang ada di rumah menjadi hak Termohon dengan alasan bahwa rumah untuk tempat tinggal Termohon dan anak-anak, mobil adalah hadiah dari Pemohon kepada Termohon sedangkan motor untuk mobilisasi Termohon dan anak-anak terutama untuk pergi sekolah;
7. Memberikan nafkah terhutang yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang :
8. Angsuran mobil bulan: April, Juni, Juli 2019 sebesar Rp.17.580.000,-(tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Biaya makan dan pendidikan anak-anak dari bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi dan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Hak asuh atas ANAK I dan Annisa Rifana, berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tentang hak asuh anak ini telah diakui dan disetujui secara diam diam oleh Tergugat Rekonpensi, hal itu terbukti dalam petitum jawaban Tergugat Rekonpensi yang tidak meminta hak asuh kedua anak tersebut, tetapi bahkan menyanggupi memberi nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis menetapkan dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Razzam Samdya Adabi Nugroho, laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 8 April 2003 dan Annisa Rifana, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Desember 2006 berada dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa petitum petitum Penggugat Rekonpensi berikutnya terkait dengan materi (uang dan benda), maka sebelum mempertimbangkan petitum petitum tersebut, Majelis harus mengetahui kisaran penghasilan Tergugat Rekonpensi agar Majelis bisa mengukur kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya selaku suami yang menceraikan istrinya apabila petitum petitum gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, baik seluruhnya atau sebagiannya, terutama kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kerja) tertanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Oto Multiartha, Jakarta, menjelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di Perusahaan tersebut dengan gaji sejumlah Rp32.5000.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Surat Keterangan gaji ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat Rekonpensi bernama SAKSI II yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini (12 Desember 2019) bekerja di Sumitrence dengan penghasilan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga patut diduga bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini berkisar antara Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta luma ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti P.5 (Surat Keterangan Tidak Bekerja), tertanggal 31 Desember 2019, yang

Halaman 30 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Multiartha yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak berkeja lagi di perusahaan tersebut sejak 14 desember 2019, maka terhadap bukti ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bekerja di suatu perusahaan yang berbadan hukum, semisal PT Oto Multiartha, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai management yang baik terutama dalam hal tata persuratan sehingga karyawan yang diterima di perusahaan tersebut akan mendapat SK Pengangkatan, demikian pula jika berhenti atau diberhentikan Dengan Hormat, maka akan mendapat pula SK Pemberhentian dari Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 bukanlah SK Pemberhentian dari PT Oto Multiartha, tetapi hanya surat keterangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa bukti P.5 yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja lagi di PT Oto Multiartha harus ditolak, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini berpenghasilan berkisar antara Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengetahui kemampuan Tergugat Rekonpensi secara finansial, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum petitum gugatan Penggugat Rekonpensi berikutnya;

Menimbang, bahwa selain masalah hadlanah anak, Penggugat Rekonpensi juga menggugat masalah akibat cerai talak, maka dalam hal ini Majelis berpedoman pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dimana Penggugat Rekonpensi menuntut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah, maka Majelis memberikan

Halaman 31 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi dipandang mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp18.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT. 001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mobil Honda HRV (No. Pol F 1097 LY) beserta 2 (dua) unit motor (Honda Vario dan Honda Blade), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dua unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Blade (saat ini dikuasai Penggugat Rekonpensi), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa sebuah rumah beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT. 001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maka berdasarkan bukti T.16, rumah sebagaimana disebutkan diatas sedang dalam proses lelang oleh KPKNL atas permohonan PT Citra Lelang Nasional yang mendapat SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai Pelaksana Pra Lelang dari PT Bank Permata TBK, dengan demikian rumah *a quo* tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain karena rumah tersebut diagunkan dengan diberi titel Hak Tanggung, dimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor kreditor lain (Hak Preferent), maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan mut'ah berupa rumah sebagaimana tersebut diatas harus ditolak;

Halaman 32 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa satu unit mobil Honda HRV (No. Pol F 1097 LY), sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak dan menyatakan bahwa mobil Honda HRV (No. Pol F 1097 LY) adalah Harta Bersama yang mempunyai hukumnya tersendiri yang harus dibagi dua antara suami istri, maka dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini telah berlangsung sekitar 19 tahun dan saat ini rumah tangga mereka sedang dalam masalah dimana Tergugat Rekonpensi ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga, tetapi fakta di persidangan membuktikan bahwa rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, terutama sikap Tergugat Rekonpensi yang tetap dengan pendiriannya, maka Tergugat Rekonpensi selaku istri yang dicerai oleh suaminya perlu mendapat sesuatu penghibur yang dapat meringankan beban psikologis, maupun beban materi akibat dicerai oleh suaminya (Tergugat Rekonpensi) dan sesuatu penghibur itu dalam bahasa agama dan undang undang disebut "mut'ah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka satu unit mobil merek Honda HRV (No. Pol F 1097 LY) yang diakui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis menilai sudah sepatutnya separuh harta Bersama yang menjadi bagian Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebagai mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi yang telah hidup Bersama Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah dan biaya Pendidikan bagi anak-anak mereka berupa nafkah dan biaya Pendidikan yang diminta adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c), maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud biaya pemeliharaan anak adalah biaya biaya kebutuhan sehari hari yang bersifat rutin, tidak termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan karena biaya biaya tersebut bersifat insidental, oleh karenanya Majelis hanya akan menetapkan biaya pemeliharaan (*hadlanah*) saja, sedangkan biaya Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi yang sewaktu waktu dibutuhkan, namun tidak ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka majelis menetapkan biaya pemeliharaan (*hadlanah*) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada kedua anaknya melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp8.000.000,00 (enam juta rupiah), diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang angsuran rumah mereka yang sekarang ditinggali Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya, yang beralamat di Perum Bukit Golf, Arcadia Park Blok G5 No. 1 RT.001 RW.029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maka Majelis memberikan pertimbangan dengan mendasarkan pada bukti P.6 bahwa rumah tersebut sedang dalam proses lelang oleh KPKNL, sehingga tidak diperlukan lagi adanya cicilan atas rumah tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang rumah beserta dengan isinya, 1 unit mobil (Honda HRV – F 1097 LY) dan 2 unit motor (Honda Vario dan Honda Blade) yang sekarang ada di rumah menjadi hak Termohon dengan alasan bahwa rumah untuk tempat tinggal Termohon dan anak-anak, mobil adalah hadiah dari Pemohon kepada Termohon sedangkan motor untuk mobilisasi Termohon dan anak-anak

Halaman 34 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama untuk pergi sekolah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena 1 unit mobil (Honda HRV – F 1097 LY) dan 2 unit motor (Honda Vario dan Honda Blade) telah dijadikan mut'ah, sedangkan isi rumah yang sebutkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak jelas rinciannya dan tidak jelas juga posisi hukumnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang angsuran mobil dari bulan April, bulan Juni dan bulan Juli, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena mobil yang dimaksud adalah mobil (Honda HRV – F 1097 LY) yang diakui sebagai harta Bersama oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan harta Bersama adalah harta milik suami istri yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya, lagi pula harta Bersama berupa satu unit mobil (Honda HRV – F 1097 LY) telah ditetapkan sebagai mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah anak dan Pendidikan anak selama Juni sampai sekarang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak dengan alasan pada saat Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berpisah (sekitar bulan April 2019), Tergugat Rekonpensi sudah mengisi uang tabungan Penggugat Rekonpensi di rekening BNI milik Penggugat Rekonpensi ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka terhadap petitum Penggugat Rekonpensi ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, yaitu rekening BNI atas nama Penggugat Rekonpensi dengan saldo pertanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp41.982.418,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), maka atas dasar hal ini Majelis patut menduga bahwa bantahan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa

Halaman 35 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berpisah, Tergugat Rekonpensi telah mengisi tabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diterima karena pengisian tabungan sekitar bulan April 2019, sedangkan bukti T.12, hanya diprint dari bulan Juni 2019, jadi dua bulan kebelakang, yaitu bulan April dan Mei 2019, rekening tersebut tidak diprint out, oleh karena itu bukti T.12 harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah anak dan Pendidikan anak selama Juni sampai sekarang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3.1. dan 3.2, serta amar putusan angka 4 (nafkah anak untuk bulan pertama) sesaat setelah Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi didepan sidang pengadilan Agama Cibinong;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, karena Majelis menilai dalil-dalil dan bukti bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Majelis telah mencukupkan dengan dalil-dalil dan bukti bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Halaman 36 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing bernama ANAK I dan Annisa Rifana berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah, total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah separuh harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonpensi yang ada pada mobil Honda HRV – F 1097 LY ditambah 2 unit sepeda motor merek Honda Vario dan Honda Blade;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (ANAK I dan Annisa Rifana) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, atau sekurang kurangnya berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3.1. dan 3.2, serta amar putusan angka 4 (nafkah anak untuk bulan pertama) sesaat setelah Tergugat Rekonpensi / Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap

Halaman 37 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Termohon didepan sidang pengadilan Agama Cibinong;

6. Menolak gugatan Peggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. H. Abid, M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahidah S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... : Rp 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp 50.000,-
- Panggilan..... : Rp 130.000,-
- PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,-

Halaman 38 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi..... : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp236.000,- (dua ratus empat puluh enam
ribu rupiah);

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39, Ptsn. No.6260/Pdt.G/2018/PA.Cbn.